



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik dan aspek yuridis Barang Milik Negara;
 2. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, pemantauan insidentil dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
 3. Membuat Berita Acara pemantauan periodic/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang; dan
 4. Menyampaikan laporan pengawasan dan laporan pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Bahrudin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAUAN PERIODIK DAN
INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA UTARA.

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA UTARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Haris [REDACTED]	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara	Ketua
2.	Israwati [REDACTED]	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Andi Panji Soelystiawan N. [REDACTED]	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

